BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba dalam praktik masih banyak. Masyarakat Batak Toba yang melangsungkan perkawinan sah menurut hukum negara dan agama, namun tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan adat Batak Toba. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum perkawinan tersebut, baik terhadap kedudukan suami isteri, kedudukan anak, dan kedudukan harta kekayaan dalam perkawinan serta hubungan kekerabatan dalam hukum adat Batak Toba. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa pelaksanaan perkawinan harus sesuai hukum agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, istri, serta anak. Pasal 28A dan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin hak setiap orang untuk hidup, membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga negara berkewajiban melindungi pelaksanaan hak tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 syarat sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masih-masing agamanya dan kepercayaannya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya, ketentuan pelaksanaan

perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai serta memerlukan izin dari orang tua atau pihak yang berwenang apabila calon mempelai belum mencapai usia yang ditentukan. Dalam hal izin tersebut tidak dapat diperoleh atau terjadi perbedaan pendapat, pengadilam berwenang memberikan penetapan setelah mempertimbangkan kepentingan para pihak. Seluruh persyaratan tersebut tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing masing mempelai.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berkeluarga dengan melangsungkan perkawinan dan juga berhak untuk melanjutkan keturunan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yaitu setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga harus selaras dengan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa selain memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum nasional, pelaksanaan perkawinan dalam praktiknya juga memperhatikan norma dan tata cara adat setempat. Salah satu contohnya adalah perkawinan menurut hukum adat Batak Toba, yang memiliki aturan, tahapan, serta nilai-nilai adat tersendiri yang mengikat para pihak dalam struktur kekerabatan masyarakat Hukum Adat.

Salah satu adat dan budaya yang ada di Indonesia adalah adat budaya Batak (Sumatera Utara). Adat budaya Batak ini juga masih dapat dikategorikan sebagai Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Keenam suku Batak tersebut memiliki ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya akar budaya mereka sama, yakni budaya

Batak. [1]

Masyarakat hukum adat Batak Toba merupakan bagian integral bangsa yang mempunyai hak-hak menurut hukum adat yang harus dilindungi. Eksistensi nilai hukum adat sebagai sub sistem hukum nasional diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara mengakui dan menjamin eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagai bagian dari sistem hukum nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa pengakuan negara terhadap eksistensi berlakunya hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, apabila memuat empat syarat eksistensi hukum adat, yaitu pertama, sepanjang masih hidup, dalam arti masyarakat hukum adat masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat, kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia, ketiga, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan dan keempat, diatur kemudian dalam undang-undang. [2]

Sebagai suatu kelompok masyarakat hukum adat Batak Toba mempunyai hukum adat yang lama diwarisi dari nenek moyang mereka sampai sekarang masih tetap dijunjung tinggi. Salah satu bagian dari hukum tersebut adalah hukum

[1] Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2006, hlm. 71
[2] Gregorius Risky Kombongkila, *"Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091",* AGGIORNAMENTO: Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 2.

perkawinan. Dalam hukum adat, perkawinan dapat diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. [3]

Masyarakat hukum adat Batak Toba mengartikan perkawinan ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri yang memiliki marga atau kumpulan marga yang berbeda dengan bertujuan untuk meneruskan keturunan. Setiap orang Batak memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun, urutan menurut hukum adat Batak Toba dari mulai *Mangaririt* (mencari jodoh), *Mangalehon Tanda* (bertukar tanda), *Marhusip* (Perundingan), *Marhata sinamot* (negosiasi mahar), *martupol* (tunangan gereja), *martonggo raja (rapat adat,, majalo pasu pasu (pemberkatan) hingga ujuk* (pesta adat).

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini,pola pikir dan gaya hidup masyarakat turut mengalami perubahan, termasuk dalam hal pelaksanaan perkawinan. Di kalangan masyarakat hukum adat Batak Toba, tidak sedikit pasangan yang memilih melangsungkan perkawinan secara sederhana dengan memenuhi ketentuan agama, sehingga secara hukum negara dan agama perkawinan tersebut telah dinyatakan sah. Pertimbangan efisiensi waktu, biaya yang besar dalam pelaksanaan pesta adat serta tuntutan kehidupan modern sering menjadi alasan utama tidak diselenggarakan seluruh rangkaian upacara adat Batak Toba yang pada dasarnya memiliki tahap dan struktur yang kompleks.

[3] Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno, dan Sri Sudaryatmi, *"Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba Di Kota Medan",* Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 2.

Berdasarkan persektif hukum adat Batak Toba, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua individu, melainkan juga penyatuan dua kelompok kekerabatan yang terikat dalam sistem *Dalihan Na Tolu.* [4]Oleh karena itu, pelaksanaan adat seperti *marhata sinamot*, pemberian *sinamot*, hingga pesta adat memiliki makna hukum dan sosial yang sangat penting. [5]Apabila suatu perkawinan tersebut dianggap belum sempurna atau belum diakui sepenuhnya dalam komunitas. Pasangan suami istri tersbut dapat dipandang masih memiliki " utang adat" kepada pihak *hula- hula* dan para tetua adat, karena kewajiban adat yang seharusnya dipenuhi belum dilaksanakan. Sebagai contoh, Pasangan L.Marpaung dan Z.Siagian telah melangusngkan perkawinan secara sah menurut agama dan telah dicatatkan sesuai ketentuan hukum negara, namun karena belum melaksanakan prosesi "*Mangadati"*, pernikahan tersebut belum dianggap sempurna menurut hukum adat Batak Toba. Akibatnya mereka masih memiliki "utang adat" kepada pihak *Hula-hula* dan para tetua adat. Apabila hingga meninggal dunia kewajiban tersebut belum dipenuhi, maka utang adat itu beralih kepada keturunannya untuk diselesaikan demi memperoleh pengakuan penuh dalam lingkungan adat.

Dengan demikian, meskipun suatu perkawinan telah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam perspektif hukum adat Batak Toba perkawinan tersebut belum sepenuhnya memperoleh legitimasi sosial dan kultural apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan ketentuan adat yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis

[4] Simanjuntak, B. A,*Kedudukan Perkawinan dalam Hukum Adat Batak Toba*. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018 hlm. 3.
[5] Manurung, R, *Makna Sinamot dalam Perkawinan Adat Batak Toba*, Medan, Jurnal Antropologi Sosial, 2018. hlm.11

mengenai kedudukan serta akibat hukum yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam sistem kekerabatan Batak Toba yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat. Oleh karena itu, berdasarkan arti penting perkawinan sebagai institusi hukum dan sosial serta adanya problematika mengenai sahnya perkawinan menurut hukum negara yang belum terpenuhi menurut hukum adat Batak Toba, maka dirumuskan judul penelitian "Akibat Hukum Sahnya Perkawinan yang Tidak Dilakukan Menurut Hukum Adat Batak Toba."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitain ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum adat.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

   a. Bagi Masyarakat Hukum Adat Batak Toba, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai akibat hukum dari perkawinan yang sah

menurut hukum negara tetapi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan adat Batak Toba. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melangsungkan perkawinan, sehingga tetap menghormati nilai-nilai adat yang berlaku tanpa mengabaikan ketentuan hukum nasional, serta meminimalisir potensi sengketa yang dapat timbul di kemudian hari.

b. Bagi Penulis, untuk memproleh tambahan ilmu pengetahuan tentang akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba dan hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaay sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan program Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penlisan ini berjudul Akibat Hukum Sahnya Perkawinan Yang Tidak Dilakukan Menurut Hukum Adat Batak Toba, merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan suatu plagiasi ataupun duplikasi dari pihak lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah lebih mengkhususkan pada apa akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba. Setelah melakukan penelurusan, ada tiga hasil karya penulis lain yang berhubungan dengan penulisan ini yaitu :

3. Dody Sembiring, (140511679), Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, 2018. Judul Skripsi “Sanksi Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Yang Dilakukan Di Kota Yogyakarta” . Rumusan Masalah adalah bagaimana sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta ?

   Hasil Penelitian adalah Sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta masih tetap ada, tetapi tidak

semua perkawinan semarga diberikan sanksi. Perkawinan semarga yang diberikan sanksi hanyalah kepada yang melakukan perkawinan yang sedarah atau sabutuha,. Sanksi yang diberikan adalah pernikahan mereka tidak mendapat izin dari pihak gereja, marganya dicabut dan tidak diundang. Saran dalam acara adat. Apabila melakukan perkawinan semarga sepunguan tidak mendapatkan sanksi. Aturan sanksi adat yang mulai melemah dan pemahaman akan sanksi adat zaman sekarang mulai disampingkan.

Perbedaan penelitian oleh Dody Sembiring dengan penelitian oleh penulis yaitu terletak pada fokus dan objek kajiannya, Dody Sembiring meneliti tentang sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba, khususnya terhadap perkawinan sedarah atau sabutuha, sedangkan penelitian penulis berfokus pada akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba, yaitu menganalisis status dan konsekuensi hukum suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan adat Batak Toba, sehingga perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai sanksi adat dengan pembahasan mengenai akibat hukum dan keabsahan perkawinan.

4. Yudista Meli Henani, (1213032087), Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2016. Judul Skripsi "Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan *Mangain* (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Mesuji". Rumusan Masalah adalah bagaimana persepsi masyarakat Batak Toba tentang penikahan *mangain* (mengangkat) marga dalam pernikahan suku Batak di Mesuji.

Hasil penelitian adalah Masyarakat Batak Toba di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji memiliki persepsi yang positif

terhadap praktik pernikahan *mangain* (mengangjjkat marga). Hal ini terlihat dari tingkat pemahaman masyarakat yang berada dalam kategori cukup baik, secara sosiologis masyarakat menyetujuin praktik *mangain* karena dianggap sebagai solusi efektif untuk melestarikan adat sekaligus memperluas garis keturunan Batak Toba. Masyarakat juga menaruh harapan besar agar pelaksanaan prosesi ini dapat dipermudah, terutama menyangkut efesien waktu, biaya, serta prosedur penentuan marga. Selain itu masyarakat berharap nilai kekerabatan tetap terjaga tanpa membedakan antara " Batak Asli" dan "Batak Pemberian" tujuannya agar tercipta komunikasi yang harmonis serta meningkatkan rasa percaya doro bagi mereka yang baru mengenal buadaya Batak Toba.

Perbedaan penelitian oleh Yudista Meli Henani dengan penelitian oleh penulis terletak pada ruang lingkup dan pendekatan kajiannya, penelitian Yudista lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan budaya, yaitu mengenai persepsi masyarakat Batak Toba terhadap praktik *mangain* (mengangkat marga) dalam pernikahan adat sebagai bentuk pelestarian adat dan penguatan hubungan kekerabatan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada aspek yuridis, yakni menganalisis akibat hukum terhadap sahnya perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut hukum adat Batak Toba, meskipun telah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perbedaan keduanya terletak pada kajian persepsi sosial budaya dengan kajian hukum normatif mengenai keabsahan dan konsekuensi hukum perkawinan.

5. Wilda, (18 0302 0162), Fakultas Syariah Universitas Negeri (UIN) Palopo, 2025. Judul Skripsi " Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Adat Pada Masyarakat Di Desa Tede Kecamatan Bassesang Tempe Kabupaten Luwu".

Rumusah Masalah adalah bagaimana proses pelaksanaan dan syarat sah

perkawinan adat di Desa Tede Kecamatan Bassesang Tempe Kabupaten Luwu?; bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat di Desa Tede Kec. Bassesang Tempe setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974? dan apa akibat hukum perkawinan yang hanya berdasarkan Hukum Adat Tanpa Pencatatan di Desa Tede Kecamatan Bassesangtempe Kabupaten Luwu?

Hasil penelitian adalah perkawinan adat masyarakat Bassesang Tempe di Desa Tede, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, dilaksanakan melalui tahapan *Massikolo-kolo, Mangngantara' Suro, Appabicarang,* hingga *Massiopporang.* Syarat sah perkawinan ini meliputi persetujuan kedua mempelai, restu keluarga, penyerahan mahar (*sompa)*, pelaksanaan ritual adat, serta kehadiran saksi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perkawinan dianggap sah baik secara adat maupun agama islam. Namun, impelementasi Undang-undang Nomor 1 Tahin 1974 tentang perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019) membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi resmi negara tidak memiliki kekuatan hukum formal. Hal ini menimbulkan risiko hukum yang signifikan, seperti lemahnya pembuktian status perkawinan dan kerentanan status hukum anak. Selain itu, ketiadaan pencatatan resmi berpotensi memicu sengketa warisan, permasalahan harta bersama, serta hambatan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Perbedaan penelitian oleh Wilda terletak pada konstruksi masalah hukumnya. Masyarakat Bassesang Tempe mengkaji perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum adat dan agama, tetapi tidak dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permasalahannya terletak pada lemahnya kekuatan hukum formal akibat tidak adanya pencatatan negara (akta nikah). Penelitian penulis membahas kondisi yang berbeda, yaitu perkawinan yang telah sah menurut hukum negara (agama dan pencatatan terpenuhi) tetapi tidak dilaksanakan menurut hukum adat Batak Toba, sehingga fokusnya bukan pada persoalan administratif negara, melainkan pada akibat hukum dan kedudukan adat dari perkawinan tersebut dalam struktur kekerabatan Batak Toba. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya menyoroti masalah "tidak sah secara negara", sedangkan penelitian penulis menyoroti konsekuensi "tidak sah atau tidak lengkap secara adat".

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut.

1. Akibat hukum adalah segala konsekuensi atau akibat yang timbul dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, yang dapat berupa timbulnya hak dan kewajiban, perubahan status hukum, maupun hapusnya suatu hubungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan. [6]
2. Sahnya Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

[6] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 71–73.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Hukum Adat Batak Toba adalah seperangkat norma dan aturan adat yang hidup dalam masyarakat Batak Toba yang mengatur hubungan sosial, sistem kekerabatan, pewarisan, serta tata cara perkawinan berdasarkan prinsip *dalihan na tolu*. [7]
5. Perkawinan Menurut Adat Batak Toba adalah rangkaian tahapan dan upacara adat, seperti marhata sinamot, martumpol, dan pesta unjuk, yang dilaksanakan sesuai ketentuan adat sebagai bentuk pengesahan perkawinan secara adat. [8]
6. Sistem Kekerabatan Patrilineal adalah sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, sistem ini menentukan marga serta kedudukan seseorang dalam struktur adat.[9]
7. Masyarakat Hukum Adat menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini

[7] Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 150–155.
[8] Ibid., hlm. 101.
[9] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 242–247.

dilakukan dengan menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif memerlukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.

a. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan beberapa prinsip penting yang relevan dengan penelitian ini, antara lain Pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di mata hukum, Pasal 28B ayat (1) yang mengatur hak anak, termasuk anak yang lahir dari perkawinan sah maupun tidak sah, serta Pasal 18B ayat (2) yang mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai aspek penting terkait perkawinan, antara lain Pasal 2 yang menetapkan syarat sahnya perkawinan menurut hukum nasional, Pasal 6 yang menjelaskan akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan, serta Pasal 43 yang mengatur status anak yang lahir dari perkawinan, termasuk hak-hak yang timbul bagi anak tersebut.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. menjamin perlindungan hukum bagi

setiap anak tanpa diskriminasi baik yang lahir dari perkawinan sah maupun yang tidak sah, sehingga hak-hak mereka tetap diakui dan dilindungi secara hukum. Ketentuan ini tercermin dalam beberapa Pasal penting, antara lain Pasal 4 yang menegaskan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, Pasal 5 yang mengatur hak anak atas identitas, termasuk asal – usul keluarga, serta Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.

4) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 1990 tentang lembaga adat Batak Toba, terkait dengan hukum adat Batak Toba mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, seperti sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal sebagai dasar untuk menentukan marga dan kedudukan sosial sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 mengenai pengakuan lembaga adat dan struktur kekerabatan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara perkawinan adat Batak Toba, termasuk syarat-syarat pelaksanaan adat, prosesi adat, serta pemberian ulos yang di atur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10. Dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 siatur mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kekerabatan, termasuk mekanisme pewarisan marga dan arta adat serta kedudukan anak dalam struktur adat. Keseluruhan ketentuan tersebut juga mencangkup pengelolaan tanah ulayat secara kolektif sesuai dengan norma adat, serta prosedur pengakuan perkawinan di tingkat marga dan *nagori*, sehingga memberikan landasan yang konkret dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Batak Toba berdasarkan hukum adat yang berlaku.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan baku sekunder adalah bahan hukum atau dokumen yang tidak mengikat.

1) Pendapat hukum dan bukan hukum yang dipubliskan dalam buku, jurnal, internet dan berkaitan dengan akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba.
2) Narasumber sesuai dengan jabatannya, profesinya dan/atau keahliannya yaitu Pdt.Andarlintong Lumban Tobing dan *parhata* adat Mangasi Sianipar

3. Cara Pengumpulan Data

c. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan mempejari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, hukum adat, dan bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

d. Wawancara

Untuk memperoleh bahan sekunder dilakukan dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Pertanyaan secara terstruktur tentang akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba dan bentuknya terbuka dengan melakukan penelitian secara daring *(online)* menggunakan media komunikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, atau Whatshap Vidio Call untuk memperoleh informasi dengan waktu dan tempat yang fleksibel bagi penelitian, maupun narasumber

tanpa mengurangi kualitas data yang diperoleh. Wawancara dalam hal ini dilakukan terhadap narasumber Pdt.Andarlintong Lumban Tobing dan *Parhata* adat Mangasi Sianipar

4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif yang meliputi deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif. Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Deskripsi hukum positif dengan melakukan deskripsi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba
b. Sistematisasi hukum positif dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya sinkronisasi antara peraturan peraturan perundang-undangan. Secara vertikal, dikaji hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan (2), serta Pasal 18B ayat (2)), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 42, dan Pasal 43), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7), yang menunjukkan adanya sinkronisasi karena ketentuan mengenai sahnya perkawinan dan perlindungan anak merupakan penjabaran dari hak konstitusional, sehingga tidak diperlukan penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori.*

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 1990 tentang lembaga adat Batak Toba, terlihat adanya perbedaan pengaturan.

Peraturan daerah ini secara konkret mengatur sistem kekerabatan patrilineal (Pasal 3–5) sebagai dasar penentuan marga dan kedudukan sosial, tata cara perkawinan adat beserta prosesi dan pemberian ulos (Pasal 6–10), serta hak dan kewajiban dalam hubungan kekerabatan termasuk pewarisan marga dan harta adat (Pasal 11–15). Peraturan daerah menekankan pentingnya pengakuan adat sebagai legitimasi sosial, sedangkan nasional menirikberatkan pada legalitas formal, hukum nasional tidak mensyaratkan pelaksanaan adat sebagai syarat sah perkawinan, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pengakuan adat, khususnya terkait status marga, kedudukan sosial, dan hak pewarisan. Secara horizontal, hubungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan adanya harmonisasi dan tidak terdapat kontradiksi, karena keduanya saling melengkapi dalam mengatur keabsahan perkawinan dan perlindungan anak, sehingga tidak diperlukan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* maupun *lex posterior derogat legi priori*.

Secara horizontal, terdapat keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan adanya harmonisasi khususnya dalam pengaturan status anak dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Kedua ketentuan tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun yang tidak memenuhi ketentuan tertentu, termasuk dalam konteks adat. Tidak terdapat pertentangan substansi di antara keduanya, sehingga prinsip yang digunakan adalah *lex specialis derogat legi generali* dan asas harmonisasi

hukum.

c. Analisis hukum merupakan suatu *open system*, yang berarti bahwa aturan hukum dan putusan hukum harus dipahami dalam keterkaitannya dengan unsur-unsur lain dalam sistem hukum. Analisis ini difokuskan pada hubungan antara hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, dengan ketentuan hukum adat Batak Toba yang mensyaratkan pelaksanaan adat dalam suatu perkawinan. Peneliti mengkaji akibat hukum yang timbul apabila suatu perkawinan sah menurut hukum negara, tetapi tidak dilakukan menurut hukum adat, khususnya terkait status suami-istri, kedudukan anak, pengakuan dalam marga, serta hak pewarisan. Analisis ini juga mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat Batak Toba.

d. Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode penafsiran. Pertama, *interpretasi gramatikal*, yaitu memahami makna ketentuan hukum berdasarkan bahasa yang digunakan, baik dalam arti umum maupun istilah hukum. Kedua, interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum dengan melihat keterkaitannya dengan peraturan lain, guna mengetahui adanya harmonisasi atau sinkronisasi Ketiga, interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan hukum berdasarkan tujuan dibentuknya norma tersebut, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak dalam perkawinan, termasuk anak, serta menjaga keseimbangan antara

hukum negara dan hukum adat.

e. Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma hukum adat Batak Toba terkait perkawinan. Peneliti menilai hukum positif dan hukum adat memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum terhadap akibat hukum dari perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan bukan hukum yang mengikat yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. bahan hukum sekunder yang telah diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan, dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif terkait dengan akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum adat Batak Toba.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dibandingkan dengan bahan hukum primer untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kesenjangan antara keduanya. Selain itu, bahan hukum sekunder dimanfaatkan sebagai alat untuk mengkaji secara mendalam bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif untuk menganalisis data. Penalaran deduktif adalah metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam proses berpikir deduktif, dimulai dari premis umum, kemudian menerapkan aturan atau logika untuk mencapai kesimpulan yang bersifat konkret atau spesifik. Dalam penelitian ini yang umum berupa

peraturan perundang-undangan tentang hukum adat dan yang khusus hasil penelitian tentang akibat hukum sahnya perkawinan yang tidak dilakukan menueut hukum adat Batak Toba.